



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 107, 2022

PEMERINTAH
SELATAN.

KOTA

TANGERANG

Pengelolaan *Islamic Center* Baiturrahmi.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 107 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN *ISLAMIC CENTER* BAITURRAHMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat Kota Tangerang Selatan, Pemerintah Daerah telah membangun *Islamic Center*;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan *Islamic Center* sebagai pusat kegiatan dan pengembangan sumber daya, menumbuhkembangkan budaya Islam yang dikelola secara profesional, amanah, dan transparan, perlu pengaturan mengenai pengelolaan *Islamic Center* sebagai pusat kegiatan keislaman dan kajian keilmuan Kota Tangerang Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan *Islamic Center* Baiturrahmi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN
ISLAMIC CENTER BAITURRAHMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. *Islamic Center* adalah pusat kegiatan keislaman dan kajian keilmuan.
7. Masjid *Islamic Center* adalah masjid yang berada di kawasan *Islamic Center*.
8. Badan Pengelola *Islamic Center* selanjutnya disebut Badan Pengelola adalah badan yang mengelola semua kegiatan *Islamic Center* dan kegiatan yang bersifat keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kemasyarakatan dan kemaslahatan umat yang dipusatkan di *Islamic Center*.

BAB II

NAMA DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Nama

Pasal 2

- (1) *Islamic Center* diberi nama *Islamic Center Baiturrahmi*.
- (2) Masjid *Islamic Center* diberi nama Masjid Baiturrahmi.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

Islamic Center Baiturrahmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berkedudukan di Jalan Hanjuang Raya Sektor 1.1 Bumi Serpong Damai, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan.

BAB III

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pengelolaan *Islamic Center Baiturrahmi* dilakukan oleh Badan Pengelola.
- (2) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan; dan
 - c. masyarakat.

- (3) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (4) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 5

Susunan organisasi Badan Pengelola terdiri atas:

- a. pembina; dan
- b. pengurus.

Paragraf 2
Pembina
Pasal 6

- (1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Wali Kota.
- (3) Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari unsur masyarakat.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Wakil Wali Kota;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan;
 - e. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Tangerang Selatan; dan
 - f. Unsur masyarakat.

Paragraf 3
Pengurus
Pasal 7

- (1) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
 - a. ketua umum;
 - b. ketua harian;
 - c. Bidang Penyelenggaraan Peribadatan;
 - d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 - e. Bidang Sosial dan Pemberdayaan Umat; dan
 - f. Bidang Sarana dan Prasarana.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat.

Pasal 8

- (1) Ketua umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dijabat oleh asisten yang membidangi kesejahteraan rakyat.
- (2) Ketua harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dijabat oleh kepala bagian yang membidangi kesejahteraan rakyat pada Sekretariat Daerah.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dipimpin oleh ketua bidang.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua harian.

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipimpin oleh kepala sekretariat dan dijabat oleh pejabat pada bagian yang membidangi kesejahteraan rakyat pada Sekretariat Daerah.
- (2) Kepala sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan:
 - a. Seksi Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Seksi Umum dan Sumber Daya Manusia.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada ketua harian.

Pasal 10

- (1) Susunan Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Bagan Struktur Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 11

Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas:

- a. memberikan pembinaan dalam hal pelaksanaan tugas pengurus;
- b. memberikan arahan terhadap pengelolaan *Islamic Center* Baiturrahmi; dan
- c. memberikan pertimbangan dan saran dalam penyelenggaraan tugas pengurus.

Pasal 12

Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan umum dan program kerja pengelolaan *Islamic Center* Baiturrahmi;
- b. menyusun perencanaan dan melaksanakan penyelenggaraan peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya di *Islamic Center* Baiturrahmi;
- c. melakukan pengelolaan *Islamic Center* Baiturrahmi;
- d. mengatur pelaksanaan operasional dan administrasi *Islamic Center* Baiturrahmi;
- e. melakukan pemeliharaan bangunan dengan intensitas kerusakan ringan, serta seluruh perlengkapan pendukung *Islamic Center* Baiturrahmi;
- f. mengoordinasikan pemeliharaan bangunan dengan intensitas kerusakan sedang dan berat kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Bangunan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
- g. menyelenggarakan kegiatan sosial dan pemberdayaan umat;
- h. menetapkan struktur organisasi, tugas, dan fungsi, tata kerja organisasi, serta sistem rekrutmen pegawai dan pengelolaan kepegawaian *Islamic Center* Baiturrahmi;
- i. memberikan persetujuan terhadap kegiatan yang akan diselenggarakan di *Islamic Center* Baiturrahmi; dan
- j. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan *Islamic Center* Baiturrahmi kepada Wali Kota.

Pasal 13

Ketua umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan tugas pengurus.

Pasal 14

Ketua harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memimpin pelaksanaan sehari-hari pengelolaan *Islamic Center* Baiturrahmi.

Pasal 15

Bidang Penyelenggaraan Peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja Bidang Penyelenggaraan Peribadatan;
- b. menyusun petunjuk teknis peribadatan di *Islamic Center* Baiturrahmi;

- c. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan peribadatan, dakwah, serta kegiatan keagamaan lainnya;
- e. melaksanakan penyelenggaraan peribadatan yang diselenggarakan oleh Daerah;
- f. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan badan atau lembaga pemerintah dan nonpemerintah berkenaan dengan pengelolaan dan pemanfaatan *Islamic Center* Baiturrahmi;
- g. melaksanakan pengecekan khatib, penceramah, imam dan muadzin;
- h. melakukan pemantauan pelaksanaan peribadatan, dakwah, serta kegiatan keagamaan lainnya di *Islamic Center* Baiturrahmi; dan
- i. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada ketua harian.

Pasal 16

Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
- b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi kemaslahatan umat;
- c. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan pendidikan dan pelatihan di *Islamic Center* Baiturrahmi;
- e. mengoordinir dan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengajian, ceramah, majelis taklim, kursus, dan pendidikan dan pelatihan di *Islamic Center* Baiturrahmi;
- f. memberikan bimbingan dan mengendalikan jamaah dan umat secara terprogram;
- g. memberikan pembinaan dan pelatihan kepada para khatib, mubaligh, dan mubalighah; dan
- h. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada ketua harian.

Pasal 17

Bidang Sosial dan Pemberdayaan Umat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e mempunyai tugas:

- a. penyusunan program kerja Bidang Sosial dan Pemberdayaan Umat;
- b. menyusun kebijakan teknis di Bidang Sosial dan Pemberdayaan Umat di *Islamic Center* Baiturrahmi;
- c. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan sosial dan pemberdayaan umat;
- d. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan Bidang Sosial dan Pemberdayaan Umat;
- e. pemantauan pelaksanaan kegiatan Bidang Sosial dan Pemberdayaan Umat di *Islamic Center* Baiturrahmi; dan
- f. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada ketua harian.

Pasal 18

Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja Bidang Sarana dan Prasarana;
- b. menyusun kebijakan teknis di Bidang Sarana dan Prasarana;
- c. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas;
- d. mengoordinasikan pemanfaatan sarana dan prasarana di *Islamic Center* Baiturrahmi;
- e. mengoordinasikan keamanan dan ketertiban kegiatan di *Islamic Center* Baiturrahmi.
- f. mengoordinasikan pelaksanaan penjagaan keamanan aset masjid, keamanan jamaah, serta keamanan sarana dan prasarana *Islamic Center* Baiturrahmi; dan
- g. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada ketua harian.

Pasal 19

Seksi Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana, program, dan anggaran;
- b. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan penyelesaian permintaan pembayaran;

- d. melaksanakan proses akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
- e. mengelola informasi keuangan, penanganan administrasi belanja pegawai, serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana program dan anggaran;
- g. menyusun laporan kinerja pengelolaan *Islamic Center* Baiturrahmi;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala sekretariat; dan
- i. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada kepala sekretariat.

Pasal 20

Seksi Umum dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penatausahaan;
- b. melakukan pengelolaan sumber daya manusia;
- c. melaksanakan penyediaan perlengkapan kantor dan melaksanakan urusan kerumahtanggaan kantor;
- d. menyusun rencana kebutuhan sumber daya manusia;
- e. menyelenggarakan urusan administrasi sumber daya manusia;
- f. melakukan pembinaan dan penegakan disiplin serta menyelenggarakan urusan kesejahteraan pegawai;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala sekretariat; dan
- h. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada kepala sekretariat.

Bagian Keempat

Unit

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dapat dibantu oleh Unit.
- (2) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala yang bertanggungjawab kepada ketua bidang.
- (3) Pembentukan unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Umum.

BAB IV
PENDANAAN, PENGELOLAAN ASET, SERTA
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 22

Pendanaan *Islamic Center* Baiturrahmi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah, tidak mengikat, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pengelolaan keuangan *Islamic Center* Baiturrahmi dilaksanakan secara transparan, tertib, dan akuntabel.
- (2) Pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendapatan yang bersumber dari pemanfaatan barang milik Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerimaan yang bersumber dari infaq, shadaqoh dan sumber lain yang sah, tidak mengikat, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dimasukkan langsung sebagai sumber pendapatan *Islamic Center* Baiturrahmi yang pengelolaannya dilaksanakan oleh unit pada Bidang Penyelenggaraan Peribadatan.
- (5) Mekanisme penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari infaq, shadaqoh dan sumber lain yang sah, tidak mengikat, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diatur dengan Peraturan Ketua Umum Badan Pengelola.

Pasal 24

- (1) Aset *Islamic Center* Baiturrahmi merupakan barang milik Daerah.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan aset yang merupakan barang milik Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 8 November 2022

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 9 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,


ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 107

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 5 Desember 2022


SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 107 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN ISLAMIC CENTER BAITURRAHMI

BAGAN STRUKTUR BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTER BAITURRAHMI



WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 5 Desember 2022
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani